

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penuaan Dini Dan Pemuda Kembali Dalam Prespektif Fiqh Medis” ini ditulis oleh Bagus Himawan, Nim : 2822123007 dibimbing oleh Dr. Iffatin Nur, M.Ag. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena terjadinya penuaan dini yang sebagian dialami oleh masyarakat di era modern ini. Banyak fasilitas atau metode bagaimana cara agar kembali muda dengan perkembangan ilmu kedokteran saat ini. Salah satunya dengan metode AAM dan Stem Cell Therapy. Namun tujuan kembali muda tersebut ada yang bertujuan untuk medis yaitu ingin menyembuhkan kelainan pada tubuh dan ada pula yang bertujuan estetika.

Berdasarkan latar belakang di atas kemudian penulis membuat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana hakekat penuaan dini dan pemuda kembali dalam perspektif medis. (2) Bagaimana legalitas hukum penuaan dini dan pemuda kembali dalam perspektif fiqh medis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan medis tentang penuaan dini dan legalitas pemuda kembali, baik untuk tujuan estetika maupun medis (mengembalikan fungsi normal tubuh).

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta bahan pertimbangan dalam bidang fiqh kontemporer tentang bagaimana hukum pemuda kembali menurut kajian fiqh medis dilihat dari tujuan, manfaat dan risikonya. Sehingga ada kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar seorang muslim untuk memanfaatkan metode ini.

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode analisa data menggunakan analisis konten, analisis komparatif, dan analisis kritis. Serta menggunakan metode dokumentasi, wawancara sebagai metode sekunder. Sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat library research bersumber dari kajian pustaka terkait penuaan dini dan pemuda kembali, dan legalitas metode pemudaannya menurut syari'at.

Dari penelitian diketahui bahwa hakekat penuaan dini dan pemuda kembali dalam perspektif medis yaitu, penuaan dini adalah proses dari penuaan yang datang lebih cepat dari seharusnya. Dan pemuda kembali adalah metode pengobatan agar bisa kembali muda. Metode ini menggunakan metode ilmu Anti Aging-Medicine (AAM) dan Teknologi Stem Cell therapy sebagai sarana pengobatan anti penuaan yang sudah dikembangkan ilmu kedokteran dunia. Sedangkan legalitas hukum penuaan dini dan pemuda kembali dalam prespektif fiqh medis mempunyai 2 legalitas hukum. Yaitu : (1) Yang pertama, hukum penuaan dini dan pemuda kembali jika bertujuan untuk estetika, itu haram. Karena pemuda kembali dengan menggunakan metode AAM dan Stem Cell therapy ini bertentangan dengan etika kemanusiaan belum juga resiko dari metode pemuda tersebut. (2) Yang kedua hukum penuaan dini dan pemuda kembali jika untuk tujuan medis, ini di

perbolehkan menurut syariat, hal ini berdasar untuk keutamaan manusia untuk menjaga dirinya dari bahaya penyakit. Dan penyebab kelainan penuaan dini inilah dianggap sebagai penyakit yang harus dihilangkan karena dapat membawa mudharat yang lebih besar seperti lemahnya fungsi-fungsi organ tubuh.